



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Jl. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802008
JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 56 /1.851.2.027

Berdasarkan surat permohonan Saudara Kasi Kecamatan Pulogadung Nomor : 83/1.851.2.027 Tanggal 25 Februari 2010 dan setelah diteliti, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini menyatakan bahwa : diberi izin Sebagai Penyelenggara Pendidikan.

Nama Sekolah : TK. ISLAM PUTRA PUTRI AL-IRSYADİYAH
Alamat : Jl. Sinar Jaya No.11 Rt.004 / 07
Kelurahan Pisangan Timur
Kecamatan Pulogadung
Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : Dra. Hj. Siti Rumsyah, S
Pimpinan Yayasan : Drs. H. Sofyan Irsadi, MM. MBA

Demikian Surat Penyelenggaraan Izin Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.

Pimpinan Yayasan



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal : 11 Januari 2011

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


Drs. H. ZAENAL ABIDIN, M.Pd
NIP. 195707041977011001



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
- b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.

6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.



**NOTARIS & PPAT
ADILAH, SH. MKn.**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-733.AH.02.01. TAHUN 2011
TANGGAL : 24 OKTOBER 2011**

**Kantor : Jl. Raya Hankam No. 16A RT. 07/05 Jati Murni, Pondok Melati, Bekasi 17431
Telp. : 0877 8500 2700 E-mail : adilahnovelthalib@yahoo.com**

Akte Tanggal : 29 Juni 2018

Nomor : 06 .-

- S a l i n a n -

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

DEWAN PEMBINA

YAYASAN ISLAM PUTRA PUTRI AL IRSYADIYAH

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

DEWAN PEMBINA

YAYASAN ISLAM PUTRA PUTRI AL IRSYADIIYAH

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Jum.at, tanggal 29 - 06 - 2018 -----
(duapuluh sembilan Juni duaribu delapanbelas). -----

-Pukul 15.00 W.I.B. (limabelas Waktu Indonesia bagian Barat).--

-Hadir dihadapan saya, ADILAH, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan ---
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya DESTIA NURHIJRIYATI SARI, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 27-12-1981 (duapuluh tujuh Desember seribu -----
sembilanratus delapanpuluh satu), swasta, bertempat tinggal-
di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Sinar Jaya II/8, ---
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pisangan ----
Timur, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175026712810008, -----
Warga Negara Indonesia; -----

-untuk sementara berada di Bekasi guna menanda-tangani ----
akta ini. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini menjalankan kuasa yang-
diberikan kepadanya oleh Rapat Umum Luar Biasa Dewan Pembina
Yayasan ISLAM PUTRA PUTRI AL IRSYADIIYAH yang dibuat dibawah-
tangan tertanggal 28-06-2018 (duapuluh delapan Juni duaribu-
delapanbelas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----
terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----



-bahwa pada hari Kamis, tanggal 28-06-2018 (duapuluh delapan — Juni duaribu delapanbelas) pukul 11.00 WIB (Sebelas Waktu — Indonesia bagian Barat).

- bertempat di Ruang Rapat Yayasan ISLAM PUTRA PUTRI AL — IRSYADIIYAH di Jalan Sinar Jaya Nomor 11, Rukun Tetangga 004,- Rukun Warga 007, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan — Pulogadung, Jakarta Timur.

-telah dilangsungkan Rapat Umum Luar Biasa Dewan Pembina — Yayasan ISLAM PUTRA PUTRI AL IRSYADIIYAH berkedudukan di — Jakarta Timur dan berkantor Pusat di Jakarta Timur. — yang anggaran dasar pendiriannya sebagaimana termuat dalam : —

-akta tertanggal 19-04-2010 (sembilanbelas April duaribu — sepuluh), Nomor 01, yang dibuat dihadapan STELLA RUMINGANGUN — Sarjana Hukum, pada saat itu Notaris di Jakarta Timur, — dan atas Akta Pendirian tersebut diatas telah mendapat — Pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal 03-06-2010 (tiga Juni duaribu — sepuluh) Nomor : AHU.2157.AH.01.04.Tahun 2010 ; — (untuk selanjutnya dalam akta ini disebut juga "YAYASAN"). —

-bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri/diwakili seluruh — Dewan Pembina sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat e- anggaran dasar Yayasan, Rapat tersebut adalah sah susunannya — dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat- dari segala hal yang dibicarakan, walaupun tidak diadakan — panggilan melalui iklan dalam surat kabar yang terbit ditempat- kedudukan Yayasan terlebih dahulu.

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut — diatas menerangkan bahwa dalam Rapat Umum Luar Biasa Dewan — Pembina tersebut, dengan suara bulat telah diambil — keputusan-keputusan sebagai berikut;

Warga Negara Indonesia ; _____

- Bendahara : Nona FITRA SOFIANISSURI, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 14-04-1991 (empatbelas April -
seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), -
swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -
Jalan Sinar Jaya Nomor 11 , Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pisangan -
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, pemegang _____
Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
3175025404910006, Warga Negara Indonesia; --

PENGAWAS : Nyonya Doktoranda SITI RUMSIJAH, lahir di --
Jakarta, pada tanggal dua Nopember seribu --
sembilanratus limapuluh empat (2-11-1954),
Guru, bertempat tinggal di Jakarta Timur, --
Jalan Sinar jaya Nomor 11, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pisangan --
Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang _____
Kartu Tanda Penduduk Nomor _____
3175024211540001, Warga Negara Indonesia; --

-Pengangkatan anggota Dewan Pengurus dan Pengawas tersebut _____
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. _____
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, _____
keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya _____
tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi _____
dasar dibuatnya akta ini, tanpa ada yang dikecualikan, _____
yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila _____
dikemudian hari sejak ditanda-tanganinya akta ini timbul _____
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan --
karena akta ini, maka para pihak yang membuat keterangan _____
dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk bertanggung _____

jawab dan bersedia menanggung resikonya sendiri yang timbul —
dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan —
saya, Notaris dan para saksi untuk tidak bertanggung jawab —
dan memikul baik sebahagian maupun seluruhnya akibat hukum —
yang timbul karena sengketa tersebut, selanjutnya para pihak —
juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui —
isi akta ini dengan membubuhkan tanda-tangannya serta cap ibu —
jari jempol kanan dihalaman akhir akta ini. —

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada —
hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh: -----

1. Tuan GHOZI UMAR, lahir di Cirebon, pada tanggal 05-03-1978 —
(lima Maret seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), -----
karyawan, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan -----
H.Sarbini Nomor 71 K Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, —
Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209210503780008, Warga Negara —
Indonesia ; -----

2. Nona TIFANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-06-1994 -----
(duapuluh satu Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
empat) bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Eretan I —
Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramatjati, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Nomor 3175046106940007, -----
Warga Negara Indonesia ; -----

-kedua-duanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh -
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

PENGANGKATAN KEMBALI DEWAN PENGURUS DAN PENGAWAS YAYASAN : --

-Menyetujui Pengangkatan kembali seluruh Pengurus dan -----

Pengawas Yayasan yaitu : -----

Tuan Doktorandus Haji SOFYAN SAURI IRSADI sebagai Ketua -----

Yayasan ; -----

Tuan IBNU THOLKHA AMD sebagai Sekteraris Yayasan ; -----

Nyonya FITRI SOFIANISSURI sebagai Bendahara Yayasan ; -----

Nyonya Doktoranda SITI RUMSIJAH sebagai Dewan Pengawas -----

-masing-masing jabatan untuk masa bakti selama lima tahun ;-

-Sehingga dengan Pengangkatan kembali Dewan Pengurus -----

dan Dewan Pengawas tersebut diatas maka susunan Pengurus -----

menjadi sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan Doktorandus Haji SOFYAN SAURI IRSADI, -

lahir di Bogor, pada tanggal duabelas Juli -

seribu sembilan ratus limapuluh dua -----

(12-7-1952), swasta, bertempat tinggal di -

Jakarta Timur, Jalan Sinar Jaya Nomor 11, -

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, -----

Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo -

Gadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-

3175021207520004, Warga Negara Indonesia. --

- Sekretaris : Tuan IBNU THOLKHA AMD, lahir di Brebes, -----

pada tanggal 01-07-1981 (satu Juli seribu -

sembilanratus delapanpuluh satu), swasta, --

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan -

Sinar Jaya 11 B, Rukun Tetangga 004, Rukun -

Warga 007, Kelurahan Pisangan Timur, -----

Kecamatan Pulo Gadung, Pemegang Kartu Tanda-

Penduduk Penduduk Nomor 3175020107810005 --

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bekasi



ADILAH, SH.MKn